

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan tidak selamanya kekal dan dapat putus karena beberapa faktor penyebab, salah satunya karena batalnya perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan dan menganalisis upaya hukum terhadap penyelesaian akibat yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data kualitatif. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan tema, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data serta menganalisis data. Melalui putusan pengadilan Nomor 0060/Pdt.G/2012/PA.Dmk telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena tidak adanya izin dari istri pertama untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita (termohon II) dan terjadi pemalsuan tentang setatus suami (termohon I) yang mengaku masih jejak.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yaitu terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan dan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan merupakan harta bersama.

Upaya hukum terhadap akibat yang timbul dari pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri yang dibatalkan perkawinannya bisa bersatu kembali sebagai suami dan istri dengan akad nikah yang baru karena alasan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan hal-hal yang bersifat sementara terhadap anak dalam hal ini tentang hadhanah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

Marriage is a spiritual bond between a man with a woman as husband and wife with the intention of forming a happy family and eternal by one supreme divinity. However, marriage is not for ever and can break up due to several factors, one of them due to the cancellation of marriage filed.

This study aimed to understand the perspective of Islamic law and the Marriage Law of the legal consequences arising from the cancellation of the marriage and analyze legal action against the settlement consequences arising due to the cancellation of the marriage.

Researchers used normative juridical approach to qualitative data analysis techniques. Stages of research conducted by the researchers is to determine the theme, gather information, collect data and analyze the data.

Through a court decision No. 0060 / Pdt.G / 2012 / PA.Dmk has occurred it can be used as a reason for the cancellation of the marriage does, because of the absence of permission from the first wife to enter into marriage with a woman (respondent II) and forgery of setatus husband (defendant I) are claimed to still youth.

Due to the cancellation of the Marriage Law that of a married couple in between mating deemed never happened. So the court decision applied retroactively since the course of the marriage and does not apply retroactively to the children born, in accordance with Article 28 of the Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 74 paragraph (2) Compilation of Islamic Law and to assets acquired after marriage a joint property.

Legal action against the consequences arising from the cancellation of the marriage of the husband and wife who canceled his marriage could be reunited as husband and wife with a new marriage contract by reason of the cancellation of the marriage because of the things that are sementaradan terhadap child in this case about hadhanah stipulated in article 156 Compilation of Islamic Law.

Keywords: marriage annulment, Islamic Law, marriage law